

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN  
PENARIKAN TARIF RETRIBUSI PANTAI  
LABUHAN JUKUNG**  
( Studi Di Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1  
dalam Ilmu Syari'ah

**Oleh :**

**EKO NANDA**  
NPM : 1621030431

Program Studi : Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444 H / 2022 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN  
PENARIKAN TARIF RETRIBUSI PANTAI  
LABUHAN JUKUNG**

( Studi Di Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1  
dalam Ilmu Syri'ah

**Oleh :**

**EKO NANDA**

NPM : 1621030431

Program Studi : Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)

Pembimbing I : Eti Karini, S.H., M. Hum.

Pembimbing II : Fathul Mu'in., S.H.I.,M.H.I

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444 H / 2022 M**

## ABSTRAK

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang di pungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Salah satu alternatifnya yaitu Retribusi Daerah yang turut memberikan sumbangsuhnya terhadap pembangunan Daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Salah satu upayanya adalah dengan di terapkannya Retribusi tempat rekreasi dan olahraga Pantai Labuhan Jukung. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga Labuhan Jukung adalah pembayaran atau tarikan biaya yang dikenakan kepada pengunjung saat ingin memasuki Pantai Labuhan Jukung. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik penetapan tarif Retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Pantai Labuhan Jukung kroi pesisir barat dan bagaimana tinjauan hukum islam dan hukum positif tentang pelaksanaan dalam penarikan tarif Retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Pantai Labuhan Jukung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik penetapan tarif Retribusi tempat rekreasi dan olahraga dan bagaimana menurut tinjauan Hukum Islam tentang pelaksanaan penarikan tarif Retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Pantai Labuhan Jukung Kroi Pesisir Barat.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Reseach*), dengan mengumpulkan data secara langsung melalui wawancara dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat Kabupaten Pesisir Barat serta pengunjung Pantai Labuhan Jukung dari luar Kabupaten Pesisir Barat. Dengan tehknik sampling yaitu 10% sampai 15% atau 20% sampai 25% dari jumlah populasi. Pengelolaan data dilaksanakan dilaksanakan melalui tahap *editing, sistematizing* kemudian data yang di peroleh akan di analisis secara kualitatif dan menggunakan pola fikir deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian di Pantai Labuhan Jukung kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan pemungutan tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga Pantai Labuhan Jukung tidak dilaksanakan dengan baik. Masih saja terdapat petugas

penarikan yang menarik biaya dengan semanya dan melebihi jumlah penarikan kepada pengunjung tanpa melihat Peraturan Dearah Kabupaten Pesisir Barat No 21 Tahun 2016 yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan penarikan dan jumlah biaya yang seharusnya dikenakan kepada pengunjung. Pihak Dinas Pariwisata beralasan bahwasanya ada oknum yang tidak bertanggung jawab yang melakukan itu sementara selama di Tetapkannya Peraturan Daerah yang bertanggung jawab mengelola dan yang diberikan tugas serta jadwal adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat. Hal itu tentunya sangat merugikan orang-orang yang berkunjung ke Pantai Labuhan Jukung. Melebiaskan biaya atau tarif dari yang sudah ditentukan dalam Hukum Islam melanggar syari'at karna termasuk kedalam perbuatan Riswah.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

**Nama** : Eko Nanda  
**Npm** : 1621030431  
**Jurusan** : Hukum Ekonomi Syariah ( Muamalah )  
**Fakultas** : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Penarikan Tarif Retribusi Pantai Labuhan Jukung(Studi Di Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya yang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung 22 April 2021

Penulis



**Eko Nanda**  
NPM. 1621030431


## PERSETUJUAN

Judul : Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan  
Skripsi : Penarikan Tarif Retribusi Pantai Labuhan  
Jukung(Studi Di Dinas Pariwisata Kabupaten  
Pesisir Barat)  
Nama : Eko Nanda  
NPM : 1621030431  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah(Muamalah)  
Fakultas : Syari'ah

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang  
munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,




**Eti Karini, S.H., M. Hum.**  
NIP. 197308162003122003

Pembimbing II

**Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I**  
NIP.198505102020121007

Mengetahui,  
Ketua Jurusan



**Khoiruddin, M.S.I**  
NIP. 197807252009121002





# KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let. Kol.H.Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp.(0721)703260

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Penarikan Tarif Retribusi Pantai Labuhan Jukung(Studi Di Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat) Disusun oleh : Eko Nanda, NPM : 1621030431, Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah), Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal :

### TIM PENGUJI

Ketua : Marwin, S.H., M.H. (.....)

Sekretaris : Abuzar Alghifari, S. Ud., M Ag. (.....)

Penguji Utama : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S. Ag., M.Ag (.....)

Pembimbing I : Eti Karini, S.H., M. Hum. (.....)

Pembimbing II : Fathul Mu’in., S.H.I., M.H.I. (.....)



Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari’ah

Dr. F. Khairuddin, M.H ✓  
NIP. 196210221993031002

## MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ  
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya : “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” ”(Qs Al-Baqarah [2] : 188).






## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbil'alamin.* Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan yang maha penyayang, penuh cinta kasihnya yang telah memberikan saya kekuatan, yang menuntun dan menyemangatiku menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini kupersembahkan kepada:


1. Kedua orang tuaku yang tercinta Bapak Muzairi dan Ibu Bainatun, yang senantiasa memberikan kasih sayang, bimbingan, motivasi dan selalu mendo'akan demi tercapainya cita-citaku.
2. Adikku Mubes Susanto yang selalu mendo'akan dan memberi dorongan demi keberhasilanku, serta selalu membantuku dalam keadaan apapun.
3. Yang kubanggakan almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku dalam berfikir dan bertindak.



## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Yusri Romadhon dilahirkan di Pekon Merambai pada tanggal 22 April 1996, anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan Buah Hati Bapak Muzairi dan Ibu yang bernama Bainatun. Penulis mengawali pendidikan SDN Negeri 01 Merambai Krui Pesisir Barat lulus Tahun 2009. Dilanjutkan Sekolah MTs. Al-Falah Krui Pesisir Barat lulus Tahun 2012. Dilanjutkan Sekolah SMK N 01 Krui Pesisir Barat lulus Tahun 2015.

Pada Tahun 2016 Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Program Sterata 1 (satu) Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah) dan telah menyelesaikan skripsi dengan judul : "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Penarikan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Studi di Pantai Labuhan Jukung Krui Pesisir Barat)".



Bandar Lampung, 22 April 2021  
Penulis

**Eko Nanda**  
NPM 1621030431

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah, ilmu pengetahuan, kekuatan dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga dan pengikutnya yang taat pada ajaran agamanya, yang telah rela berkorban untuk mengeluarkan umat manusia dari kebodohan menuju kebahagiaan yang diridhoi oleh Allah SWT yaitu dengan agama Islam.

Judul Skripsi ini " Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Penarikan Tarif Retribusi Pantai Labuhan Jukung(Studi Di Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat). Skripsi ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), pada program strata satu (S1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Proses penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, serta saran banyak pihak, untuk itu di haturkan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Eti Karini, S.H. M. Hum. selaku pembimbing I, dan Bapak Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk

memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen dan pegawai Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing, membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Kepala Dinas Pariwisata, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Warga Masyarakat Kabupaten Pesisir Barat yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua orang tuaku, adik, saudara saudariku, sahabat-sahabat terimakasih atas do'a dukungan, dan semangat. Semoga Allah senantiasa membalasnya dan memberikan keberkahan kepada kita semua.
4. Sahabatku Tukimin, S.H. yang sudah membimbing dan mengawani ku dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Keluarga Persatuan ku PM3L(Persatuan Mahasiswa Muli Mekhanai Kecamatan Lemong), PERMA KARWA(Persatuan Mahasiswa Karya Penggawa) yang telah membimbingku dan memotivasiku yang tak bisa saya sebutkan satu persatu.
6. Keluarga kecilku KKN 111 ( Filya, Eldy, Ainul, Rifki, Arif, Hipa, Kiki, Riska, Galih, Ayu, Aurel, Nisa dan Keluarga bang Agus Pekon Tempel yang selalu menyemangatiku).
7. Teman-temanku seperjuangan Jurusan Muamalah angkatan 2016 yang saling memotivasi khususnya kelas G.
8. Seluruh Dosen tercinta yang selalu ikhlas memberikan ilmunya, semoga bermanfaat bagiku dunia dan akhirat.

Penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan kekeliruan, ini semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki.

Bandar Lampung, 22 April 2021  
Penulis

**Eko Nanda**  
NPM 1621030431





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINIL .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus Penelitian .....	5
D. Rumusan Masalah .....	5
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian .....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	6
H. Metode Penelitian .....	10
I. Sistematika Pembahasan .....	14

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Tarif .....	17
1. Pengertian Tarif .....	17
2. Macam-Macam Tarif .....	17
B. Retribusi .....	20
1. Pengertian Retribusi .....	20
2. Prinsip-Prinsip Pemungutan Retribusi.....	21

3. Pengertian Retribusi Daerah.....	21
4. Ciri-Ciri Retribusi Daerah .....	23
5. Golongan Dan Jenis Retribusi Daerah.....	23
6. Pengertian Peraturan Daerah .....	25
C. Retribusi dalam Pandangan Islam .....	
1. Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam.....	29
2. Retribusi dan Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam .....	29
3. Prinsip-prinsip Pendapatan dan Pengeluaran Dalam Perspektif Hukum Islam .....	36
D. Pungutan Liar Dalam Hukum Islam.....	36
1. Pengertian Pungutan Liar dalam Hukum Islam .....	36
2. Hukuman bagi Pelaku Pungutan Liar dalam Hukum Islam .....	39
3. Tolak Ukur Pungutan Liar dalam Hukum Islam .....	42

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Sejarah Kabupaten Pesisir Barat .....	45
B. Sejarah Pantai Labuhan Jukung .....	51
C. Visi Misi dan Struktur Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat .....	54
1. Visi dan Misi Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat.....	54
2. Struktur Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat.....	55
D. Praktik Penerapan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 .....	57

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Pelaksanaan Penerapan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Labuhan Jukung Kruai Pesisir Barat .....	79
---	----

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penerapan Tarif RetribusiTempat Rekreasi dan Olahraga di Pantai Labuhan Jukung Krui Pesisir Barat .....	81
--	----

## **BAB V PENUTUP**

A. Simpulan .....	87
B. Rekomendasi .....	88

## **DAFTAR RUJUKAN**

## **LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Pemahaman pembaca tentang Judul Skripsi ini sangatlah penting agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalah pahaman, maka penulis perlu menguraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Penarikan Tarif Retribusi Pantai Labuhan Jukung (Studi Di Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat)”. Adapun istilah-istilah yang harus dijelaskan adalah sebagai berikut :

**Tinjauan** adalah pendapat, meninjau, pandangan yang didapat setelah menyelidiki, mempelajari. Tinjauan dalam Skripsi ini adalah menimbang memperhatikan dan memutuskan setelah menyelidiki dan mempelajari.<sup>1</sup>

**Hukum Islam** adalah “Hukum-hukum Allah SWT. Yang kewajibannya telah diatur secara jelas dan tegas didalam Al-Qur’an atau Hukum-hukum yang ditetapkan secara langsung oleh wahyu, misalnya: kewajiban sholat, zakat, puasa, haji, sedangkan permasalahan yang belum jelas didalam Al-Qur’an perlu penafsiran untuk menentukan hukum baru dari permasalahan menentukan hukum baru dari permasalahan tersebut yang dinamakan dengan istilah fiqih”.<sup>2</sup>

**Tarif** adalah angka atau prosentase yang pada dasarnya sudah menggambarkan rencana yang konkrit atas penerimaan dan pengeluaran. Hal ini disebabkan karena di dalamnya bukan hanya tercantum tujuan, kebijakan serta

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, Edisi Keempat, 2011),325.

<sup>2</sup> Siti Mahmudah, *Historitas Syari’ah*,(Kritik Relasi-Kuasa Khalil ‘Abd Al-Karim), (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, Cet Ke-1 2016),197.

prosedur atau aturan-aturan yang ada tetapi juga anggaran-anggaran yang telah ditetapkan.<sup>3</sup>

**Retribusi** adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pRisywahdi atau badan.<sup>4</sup>

Besarnya tarif dapat di nyatakan dalam rupiah per unit tingkat penggunaan jasa. Sedangkan tarif Pariwisata merupakan besarnya biaya retribusi Pariwisata yang di pungut oleh Pemerintah Paerah atas penggunaan jasa atau fasilitas yang di sediakan oleh pemerintah Daerah dalam satuan rupiah.

Tarif Retribusi ditinjau kembali secara berkala dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif. Kewenangan Daerah untuk meninjau kembali tarif secara berkala dan berkala juga jangka waktunya. Dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian Daerah dari obyek retribusi yang bersangkutan. Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka penulis mempertegas bahwa maksud dari Proposal Skripsi ini adalah untuk meninjau apakah pelaksanaan penerapan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Pantai Labuhan Jukung Krui Pesisir Barat sudah berjalan atau belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah No 21 Tahun 2016.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Peraturan tidak mungkin ditetapkan tanpa adanya Pemerintah yang membuat Peraturan Dan Masyarakat

---

<sup>3</sup> Wijanarko, Fx. Didik. (2003). *Evaluasi Penentuan Tarif Jasa Paket Post Kilat*. Yogyakarta : Universitas Sanata Darma (Skripsi),22

<sup>4</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada, 2006, 432.



setempat yang menjalankan atas Peraturan yang telah ditetapkan. Maka kehadiran Pemerintah Daerah serta Masyarakat setempat sangat berpengaruh terhadap berjalannya suatu Peraturan Daerah. Seperti Peraturan Daerah No 21 Tahun 2016 tentang Retribusi mengenai penetapan Tarif Tempat Rekreasi Dan Olahraga Di Pantai Labuhan Jukung. Hal ini untuk mensejahterakan Masyarakat dan mengembangkan Tempat Wisata Kabupaten Pesisir Barat. Begitupun dengan sebaliknya, apabila Pemerintah dan Masyarakat setempat tidak menjalankan Peraturan Daerah No 21 Tahun 2016 maka tidak akan terciptanya kesejahteraan dan berkembangnya Tempat Wisata yang ada di Daerah Pesisir Barat.

Pada Tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat membentuk dan menetapkan sebuah Peraturan Daerah mengenai Tarif Retribusi yakni penetapan Tarif Tempat Rekreasi dan Olahraga di Krui Pesisir Barat. Dalam Peraturan Daerah Tahun 2016 yakni No 21 terdapat penetapan Tarif dan jenis yang ditetapkan mengenai Tarif masuk Pariwisata tepatnya di Labuhan Jukung Krui Pesisir Barat. Artinya, Peraturan Daerah No 21 sudah berjalan kurang lebih 3 Tahun setelah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. Tetapi Peraturan Daerah ini belum berjalan secara efektif karena Tarif yang dikenakan Pemerintah Daerah lebih besar dari yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah No 21 Tahun 2016, dimana didalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 dijelaskan bahwa Tarif Masuk Pariwisata Labuhan Jukung bagi Kendaraan beroda 2(dua) Rp.6.000 bagi Kendaraan beroda 4(empat) Rp. 8.000, tetapi dalam penerapannya bagi kendaraan bermotor ditaksir Rp.5.000-Rp.10.000 dan bagi Kendaraan Mobil ditaksir Rp.10.000-Rp.20.000, Sehingga karena disebabkan mayoritas Masyarakat tidak mematuhi

Penerapan Tarif Tempat Rekreasi dan Olahraga yang di terapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. Hal ini juga disebabkan dengan mayoritas Masyarakat masih terbiasa dengan kebiasaan lama yakni masuk Tempat Rekreasi Dan Olahraga belum mengeluarkan tarif sama sekali. Sehingga Masyarakat masih berat untuk menjalankan ketetapan Tarif Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Melembihkan tarif dari yang sudah ditentukan, dalam muamalah hal seperti ini melanggar Syari'at Islam, yang merujuk pada masalah Risywah, seperti yang dijelaskan didalam ayat Al-Qur'an (Qs. Al-Baqarah [2] :172) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ  
وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah”.  
(Qs. Al-Baqarah [2] :172).<sup>5</sup>

Dari isi Al-Qur'an diatas sudah jelas bahwasanya semua pihak yang terlibat belum efektif dan efisien dalam menjalankan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah No 21 Tahun 2016, baik dari pihak Pemerintah Daerah maupun Masyarakat setempat. Karena pihak Pemerintah Daerah menerapkan Tarif Tempat Rekreasi dan Olahraga lebih besar dari ketetapan Peraturan

---

<sup>5</sup> Al-Qur'an - Al-Baqarah :172

Daerah No 21 Tahun 2016 begitupun dengan Masyarakat yang kurang patuh Peraturan karena belum terbiasa membayar Tarif Masuk Pariwisata Labuhan Jukung Krui Pesisir Barat. Masyarakat masih terbiasa dengan kebiasaan lama yakni masuk Tempat Rekreasi dan Olahraga dengan sesuka hati tanpa dikenakan Tarif masuk Wisata.

### **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian memberikan batasan-batasan dalam pengumpulan-pengumpulan data, sehingga penelitian ini akan berfokus dalam memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Melalui fokus penelitian ini suatu informasi dilapangan dapat dipahami sesuai konteks permasalahannya, sehingga rumusan masalah ini saling berkaitan. Fokus penelitian pada Skripsi ini adalah tentang penetapan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Labuhan Jukung Krui Pesisir Barat, tepatnya di tempat Wisata Labuhan Jukung.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah, maka penulis ingin meninjau penetapan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah:

1. Bagaimana praktik penarikan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Pantai Labuhan Jukung Krui Pesisir Barat?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan dalam Penarikan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Pantai Labuhan Jukung Krui Pesisir Barat?

### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Bagaimana Praktik Pelaksanaan dalam Penarikan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Pantai Labuhan Jukung Krui Pesisir Barat.
2. Untuk Mengetahui Pandangan Hukum Islam mengenai Praktik Penarikan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Pantai Labuhan Jukung Krui Pesisir Barat.

### **F. Manfaat Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan pustaka keIslaman, selain itu juga diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi serta wawasan terhadap penulis dan pembaca mengenai praktik Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan olah Olahraga di Tempat Wisata Labuhan Jukung Krui Pesisir Barat.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum(SH) pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

### **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Kajian penelitian terdahulu yang relevan adalah merupakan acuan untuk mendapatkan gambaran tentang topik penelitian penulis yang berhubungan dengan penelitian-penelitian yang sejenis lainnya dan digunakan untuk membandingkan hasil penelitian. Sepengetahuan penulis dalam hal penelitian lapangan ini, penulis bukanlah satu-satunya yang membahas tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. Penulis menemukan sejumlah

Skripsi terdahulu maupun jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pembahasan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, diantaranya yaitu :

Skripsi oleh Harum Sulistianingsih, tahun 2008, tentang Analisis Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Sebelum dan Sesudah Peraturan Daerah No.19 Tahun 2002 Kota Daerah Istimewa Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Hasil penelitian bahwa sebelum ada Peraturan Daerah No,19 tahun 2002 ini mengacu pada Peraturan Daerah No.10 Tahun 1994 yang di dalamnya mengatur mengenai seluruh aspek perparkiran baik parkir tepi jalan umum maupun tempat khusus parkir. Selain adanya Peraturan Daerah kegagalan dalam penerimaan retribusi parkir dikarenakan adanya parkir liar. Kemudian setelah ada Peraturan Daerah ini menjadikan perubahan pada kebijakan baru dan penerimaan retribusi parkir meningkat. Dengan kesimpulan bahwa penerimaan retribusi parkir sesudah dan sebelum Peraturan Daerah tidak terdapat perbedaan yang cukup signifikan.<sup>6</sup> Persamaan terhadap pembahasan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang retribusi dan implementasi retribusi yang kurang efisien, sedangkan perbedaan dengan skripsi ini adalah tentang lokasi penelitian, metode penelitian, subjek dan objek penelitian, serta tinjauan hukum Islam tentang skripsi ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurasari dalam hasil penelitiannya yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar (study pada Pasar Gintung Kota Bandar Lampung)”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif

---

<sup>6</sup> Harum Sulistianingsih, “Analisis Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Sebelum Dan Sesudah Peraturan Daerah No.19 Tahun 2002 Kota Daerah Istimewa Yogyakarta”, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah : Jakarta, 2008)



deskriptif dan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Hasil penelitiannya adalah membahas mengenai mekanisme penarikan retribusi tentang pelayanan pasar yang kurang efisien dan tidak sesuai dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung No 101 Tahun 2011 dikarenakan masih banyak penyelengan dan ketidak jujuran yang dilakukan oleh petugas yang menarik retribusi kepada pedagang dimana petugas memungut biaya dengan sesuka hati tidak sesuai dengan ketetapan pemerintah seperti yang tercantum dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung No 101 Tahun 2011.<sup>7</sup> Persamaan terhadap pembahasan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang retribusi dan jumlah yang diminta lebih besar dibandingkan dengan isi Peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah, sedangkan perbedaan dengan skripsi ini adalah tentang lokasi penelitian, metode penelitian, subjek dan objek penelitian, serta tinjauan hukum islam tentang skripsi ini.

Skripsi Faris Rohmans dengan judul “Studi Analisis Hukum Islam Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Berdasarkan Peraturan Daerah No 15 tahun 2008 Di Pasar Larangan Sidoarjo”. Skripsi ini membahas tentang tujuan adanya retribusi pelayanan pasar berdasarkan Peraturan Daerah No 15 tahun 2008 dan perspektif hukum Islam tentang retribusi tersebut dan menyimpulkan bahwa praktik pungutan retribusi pelayanan pasar yang ada di pasar larangan sidoarjo adalah melanggar ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah No 15 Tahun 2008, yang berakibat

---

<sup>7</sup> Nurasari “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, Study Pada Pasar Gintung Kota Bandar Lampung*, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)”.

pihak pengguna jasa, yakni para pedagang.<sup>8</sup> Persamaan terhadap pembahasan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang retribusi dan implementasi retribusi di lapangan kurang sesuai dengan Peraturan Daerah yang ada, sedangkan perbedaan dengan skripsi ini adalah tentang lokasi penelitian, metode penelitian, subjek dan objek penelitian, serta tinjauan hukum islam tentang skripsi ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Khamim Al Ahkof dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Retribusi pada Spot Foto Wisata”. Penelitian ini membahas tentang biaya penarikan spot foto pada tempat wisata Desa Pasir Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen yang dilakukan oleh orang-orang yang belum memiliki izin dari pihak Pemerintahan Kebumen serta biaya yang dikenakan atau karcis yang di tarifkan tidak tercantum di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen. Karena belum ada Peraturan daerah yang mengatur akan masalah Penarikan Tarif Spot Foto Wisata dan hasil dari Penarikan Biaya Spot Foto Wisata itu sendiri tidak masuk kedalam Kas Pemerintahan Kabupaten Kebumen.<sup>9</sup> Persamaan terhadap pembahasan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang retribusi wisata dan penarikan tarifnya, sedangkan perbedaan dengan skripsi ini adalah tentang lokasi penelitian, metode penelitian, subjek dan objek penelitian, serta tinjauan hukum islam tentang skripsi ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Sunarto dan Ren Dyah Ayu Nur Fatimah yang berjudul “Pengaruh Penerimaan

---

<sup>8</sup> Faris Rohman,”*Studi Analisis Hukum Islam Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Berdasarkan Peraturan Daerah No 15 Tahun 2008 Di Pasar Larangan Sidoarjo*”.(Skripsi : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2012).

<sup>9</sup> Khamim Al Ahkof “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Retribusi Pada Spot Foto Wisata* “ (Jurnal Az-Zarqa’, Vol 11, No 01, Juni 2009)

Retribusi Dan Penetapan Tarif Obyek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2013-2015”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerimaan retribusi dan penetapan tarif obyek wisata berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan asli daerah, secara persial penerimaan retribusi berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah dan penetapan tarif obyek wisata secara parsial tidak mempengaruhi terhadap pendapatan asli daerah.<sup>10</sup> Persamaan terhadap pembahasan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang retribusi, sedangkan perbedaan dengan skripsi ini adalah tentang lokasi penelitian, metode penelitian, subjek dan objek penelitian, serta tinjauan hukum islam tentang skripsi ini.

#### **H. Metode Penelitian**

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian sendiri merupakan upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran.<sup>11</sup> Menurut Kartini Kartono, Metode Penelitian adalah “cara berfikir dan membuat yang dipersiapkan secara baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai tujuan penelitian”.<sup>12</sup> Dalam metode penelitian ini penulis menggunakan metode lapangan.

---

<sup>10</sup> Sunarto Dan Ren Dyah Ayu Nur Fatimah “Pengaruh Penerimaan Retribusi Dan Penetapan Tarif Obyek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2013-2015” (Jurnal Akuntansni, Vol 04, No 02, Desember 2016)

<sup>11</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. Vii, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), 24.

<sup>12</sup> Kartini KartoNo, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet.Vii, (Bandung : Mandar Maju, 1996), 15.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk Penelitian Lapangan (*field research*) yaitu dalam hal ini realitas hidup yang ada dalam Masyarakat menjadi unsur terpenting dalam kajian yang dilakukan. Penelitian ini dimaksud untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan sosial tertentu yang bersifat apa adanya. Subjek penelitian dapat berupa individu, kelompok, institusi atau masyarakat.<sup>13</sup> Jadi penelitian lapangan adalah penelitian yang mengangkat data dan permasalahan yang ada dalam kehidupan Masyarakat.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini yaitu bersifat Deskriptif Analitis. Yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah ‘suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada suatu fenomena tertentu’.<sup>14</sup>

### 3. Data dan Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana data itu diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung : C.V.Pustaka Setia,2002),54.

<sup>14</sup> Kaelan, *Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), 58.

<sup>15</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Pt Citra Aditya Bakti, 2004),115.

a. Data Primer

Data primair adalah data yang diperoleh langsung dan responden atau objek yang di teliti. Data primair dalam studi lapangan di dapatkan dari hasil wawancara kepada responden dan informan terkait penelitian. Dalam hal ini data primair yang diperoleh peneliti bersumber dari pihak pemerintahan dan masyarakat yang menjalankan Peraturan Daerah No 21 tahun 2016 tentang penetapan tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

b. Data Skunder

Data Skunder adalah data yang lebih dulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari penelitian sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya data asli data skunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

4. Alat Pengumpulan Data

a. Metode Wawancara

Menurut Mardalis wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui wawancara dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada si peneliti.<sup>16</sup>

Berdasarkan pendapat Mardalis, maka jelaslah metode wawancara adalah suatu cara

---

<sup>16</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal Cet.Ke-Vii*,(Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 64.

pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara lisan dengan orang yang dapat memberikan keterangan. Dalam penelitian ini menggunakan wawancara bebas terpimpin, artinya pewawancara memberikan kebebasan kepada orang yang di interview untuk memberikan tanggapan atau jawaban sendiri.

#### 5. Sample

Sample adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. pengambilan Sampel dilakukan dengan menggunakan *metode Non random sampling* yaitu tidak semua individu dalam Populasi diberi peluang sama untuk ditugaskan menjadi anggota Sampel. Teknik pengambilan Sampel yang digunakan adalah *Purposive Sampel* yaitu Sampel dilakukan dengan cara mengambil Sunjek didasarkan atas tujuan tertentu. Pengambilan Sampel harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu. Jumlah Keseluruhan yang dijadikan Sampel oleh peneliti adalah 35 Orang, diantaranya yaitu 1 Orang Kepala Dinas Pariwisata Krui Pesisir Barat, 1 Orang jajaran Staf Dinas Pariwisata Krui Pesisir Barat, 3 Orang sebagai petugas penjaga pintu masuk Pariwisata, 25 Orang Pengunjung Pariwisata, 5 Masyarakat setempat.

#### 6. Analisis Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya data tersebut akan di analisis, metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Analisis kualitatif ini dipergunakan dengan cara menguraikan dan merinci kalimat-kalimat sehingga

dapat ditarik kesimpulan yang jelas. Dalam menganalisa data digunakan kerangka berfikir yaitu deduktif dan induktif.

Metode berfikir Deduktif,<sup>17</sup> yaitu berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum, bertitik tolak pada pengetahuan umum ini kita hendak menilai kejadian khusus, metode digunakan dalam gambaran umum proses pelaksanaan penetapan tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga di pantai labuhan jukung krui pesisir barat.

Metode berfikir Induktif,<sup>18</sup> yaitu dari fakta-fakta yang bersifat khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang bersifat umum. Kemudian diambil data-data yang sifatnya khusus mengenai tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga di pantai labuhan jukung krui pesisir barat.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan yang ada dalam penelian Skripsi ini ada 5 bab yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Pada bab satu terdapat halaman sampul, halaman judul, abstrak, surat pernyataan, persetujuan, pengesahan, moto, pembahasan, riwayat hidup, kata pengantar dan daftar isi. Pada bab pendahuluan berisi penegasan judul, latar belakang masalah, focus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan.

---

<sup>17</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid 1, (Yogyakarta: Andi, 2004), 41

<sup>18</sup> *Metodologi Research*, 41



Pada bab dua terdapat pengertian tarif, macam-macam tarif, pengertian retribusi, prinsip-prinsip pemungutan retribusi, pengertian retribusi daerah, ciri-ciri retribusi daerah, golongan dan jenis retribusi daerah, dan pengertian peraturan daerah.

Pada bab tiga atau laporan penelitian terdapat sejarah Kabupaten Pesisir Barat, sejarah Pantai Labuhan Jukung, dan praktek penerapan tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga berdasarkan peraturan daerah No 21 tahun 2016.

Pada bab ke empat atau Analisis Penelitian yaitu berisikan analisis data peneliti dan temuan yang ada di lokasi penelitian tersebut yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Pantai Labuhan Jukung Krui Pesisir Barat dan tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan penerapan tarif retribusi dan tempat rekreasi olahraga di Pantai Labuhan Jukung Krui Pesisir Barat.

Pada bab lima atau Penutup memuat simpulan dan rekomendasi hasil penelitian, kemudian pada bagian akhir berisi daftar rujukan, lampiran, daftar pernyataan wawancara, surat perizinan, surat telah melakukan penelitian, dan bukti bimbingan.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Tarif**

##### **1. Pengertian Tarif**

Wijanarko, beliau pernah mendefinikan mengenai tarif. Yang dimaksud pengertian tarif adalah suatu angka atau prosentase yang pada dasarnya sudah menggambarkan rencana yang konkrit atas penerimaan dan pengeluaran. Hal ini disebabkan oleh karena di dalamnya bukan hanya tercantum tujuan, kebijakan serta prosedur atau aturan-aturan yang ada tetapi juga anggaran-anggaran yang telah ditetapkan. Ada beberapa macam Tarif, kurang lebih tarif dibedakan menjadi dua macam tarif, yang Pertama yaitu Tarif Jangka Panjang dan yang ke Dua yaitu Tarif Jangka Pendek.

Tarif Jangka Panjang adalah tarif atau biaya yang dikenakan kepada pengunjung atau penumpang yakni fleksibel dan dapat bereaksi pada setiap adanya perubahan penawaran atau permintaan, jika tidak ada perubahan maka tarif tetap dipungut seperti biasa. Hal ini dilakukan memenuhi Peraturan yang sudah dibuat dengan tujuan agar ketertiban tetap terjaga. Akan Tetapi Tarif Jangka pendek adalah tarif atau biaya yang dikenakan bersifat kaku pada tingkat tertentu.<sup>19</sup>

##### **2. Macam-Macam Tarif**

Syarat pemungutan pajak adalah keadilan, baik keadilan dalam prinsip maupun keadilan dalam

---

<sup>19</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, Edisi Keempat, 2011),325.

pelaksanaannya. Dengan adanya keadilan maka Pemerintah dapat menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat yang pada umumnya. Di bawah ini akan sedikit di jabarkan tentang macam-macam tarif di antaranya adalah:

- a) Tarif Tetap Tarif tetap yaitu tarif pajak yang jumlah Nominalnya tetap walaupun dasar pengenaan pajaknya berbeda atau berubah, sehingga jumlah pajak yang terutang selalu tetap.<sup>20</sup>
- b) Tarif Proporsional atau Sebanding Tarif proporsional yaitu tarif pemungutan pajak yang menggunakan persentase tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Dengan demikian, semakin besar jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak, maka akan menjadi besar pula jumlah pajak terutang (yang harus dibayar).
- c) Tarif Progressif (Meningkat) Tarif progressif yaitu tarif pungutan pajak yang persentasinya semakin besar bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak juga semakin besar.
- d) Tarif Degresif (Menurun) Tarif degresif yaitu tarif pemungutan pajak yang persentasenya semakin kecil bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak semakin besar. Meskipun persentasenya semakin kecil, tidak berarti jumlah pajak yang terutang menjadi kecil, tetapi bisa menjadi besar karena jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya juga semakin besar.

---

<sup>20</sup> Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Edisi-5, Jakarta: Salemba Empat, 2011, 67.

- e) Tarif Advalorem Tarif advalorem yaitu suatu tarif dengan persentase tertentu yang dikenakan atau ditetapkan pada harga atau nilai suatu barang.
- f) Tarif Spesifik Tarif spesifik yaitu tarif dengan suatu jumlah tertentu atas suatu jenis barang tertentu atau suatu satuan jenis barang tertentu.<sup>21</sup>

Dasar pengenaan retribusi dalam Undang-undang No 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan retribusi Daerah mengatur dengan jelas bahwa pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang memberikan izin tertentu yang khusus di sediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pRisywahdi atau badan.<sup>22</sup> Retribusi ini sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sejak tahun 2009 lalu, dan Peraturan Daerah tentang retribusi tersebut tidak berlaku surut. Peraturan Daerah tentang retribusi paling tidak mengatur ketentuan mengenai:

- a) Nama, obyek, dan subyek retribusi
- b) Golongan retribusi
- c) Cara mengukur tingkat penggubaaan jasa yang bersangkutan
- d) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi
- e) Struktur dan besarnya tarif retribusi
- f) Wilayah pemungutan
- g) Tata cara pemungutan
- h) Sanksi administrasi

---

<sup>21</sup> Wirawan B. Ilyas Dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat, 2004, 25-27.

<sup>22</sup> *Undang- Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.*

- i) Tata cara penagihan administrasi Tanggal mulai berlakunya administrasi.<sup>23</sup>

Peraturan pokok yang ada diatas tersebut, Peraturan Daerah tentang retribusi ini juga dapat mengatur beberapa ketentuan-ketentuan yaitu mengatu mengenai:

- a) Masa retribusi
- b) Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok retribusi dan sanksinya
- c) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang kedaluarsa.<sup>24</sup>

## **B. Retribusi**

### **1. Pengertian Retribusi**

Retribusi menurut Marihot Pahala Siahan merupakan pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara kepada setiap penduduknya secara perorangan tau individu. Jasa dari negara tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara tersebut.<sup>25</sup>

Menurut Roristua Pundiangan, retribusi Daerah merupakan pungutan yang bersifat memaksa dan memberikan kontribusi timbal balik kepada wajib pajak.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005, 452-463.

<sup>24</sup> Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2011,237.

<sup>25</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Pajak Elementer*,(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010),37.

<sup>26</sup> Roristua Pendiangan, *Hukum Pajak*, (Yogyakarta: Graha Ilmu,2015),11.

Definisi yuridis retribusi Daerah menurut ketentuan pasal 1 UU No 28 Tahun 2009, yaitu: “Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut dalam Retribusi tersebut adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pRisywahdi atau badan”.<sup>27</sup>

## 2. Prinsip – Prinsip Pemungutan Retribusi

Fisher berpendapat bahwa prinsip-prinsip umum dari penarikan retribusi adalah :

- a) Pembiayaan retribusi bisa meningkat sebagai akibat dari peningkatan margin keuntungan dan penggunaan langsung.
- b) Pembiayaan retribusi sangat membutuhkan kondisi yang bahwa penggunaan langsung dapat dengan mudah diidentifikasi dan dikecualikan (pada biaya yang pantas) dari mengkonsumsi pelayanan kecuali apabila dibayar dengan asumsi bahwa kebanyakan keuntungan dari sebuah pelaporan atau fasilitas diterima oleh pengguna barang.
- c) Pembiayaan retribusi ini bisa dikatakan lebih efisien apabila ketika permintaan ini lebih elastis harganya.
- d) Margin keuntungan dan bukan total keuntungan sangat berpengaruh dalam menentukan retribusi.<sup>28</sup>

## 3. Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah yang sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin

---

<sup>27</sup> Pasal 1 UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi,9.

<sup>28</sup> Imam Soebechi, *Judicial Review Peraturan Daerah Pajak Dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),128.



tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang Risywahdi atau Badan.

Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran pada Negara yang dilakukan pada mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara. Retribusi juga merupakan iuran pada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa baik secara langsung dapat ditunjukkan. Paksaan disini dapat bersifat ekoNomis karna siapa saja yang merasakan jasa balik dari Pemerintah dikenakan iuran itu. Jadi dalam hal retribusi Daerah balas jasa dari adanya retribusi Daerah tersebut secara langsung dapat ditunjuk.

Prinsip pungutan retribusi ini yang harus dibayar oleh si penerima manfaat harus sama dengan nilai atau harus seimbang dengan manfaat yang diterimanya. Untuk menilai manfaat beberapa langkah, yaitu:

- a) Pertama diidentifikasi manfaat fisik yang dapat diukur besarnya,
- b) kemudian diterapkan nilai rupiahnya dengan cara menggunakan harga pasar, atau harga barang pengganti, atau dengan mengadakan survey tentang kesediaan membayar (*willing ness to pay*). Dan pengertian lain retribusi adalah pungutan yang dilakukan secara langsung dan nyata kepada masyarakat.

Ciri pokok retribusi adalah:

- a) Pungutan dilaksanan oleh Pemerintah Daerah;
- b) Penerimaan pajak bersifat imbal prestasi atas jasa yang diberikan Pemerintah Daerah

- c) Dikenakan kepada orang yang memanfaatkan jasa yang disediakan Pemerintah Daerah.<sup>29</sup>

#### 4. Ciri-Ciri Retribusi Daerah

Berikut ini Beberapa ciri-ciri yang sangat melekat pada retribusi yang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagaimana dibawah ini:

- a) Retribusi merupakan pungutan yang hanya boleh dipungut berdasarkan Peraturan undang-undang dan Peraturan Daerah yang berkenan.
- b) Hasil penerimaan retribusi masuk atau yang terkumpul akan masuk sebagai uang kas Pemerintah Daerah dan akan dikelola oleh Pemerintah.
- c) Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontraprestasi (balasjasa) secara langsung dari Pemerintah Daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
- d) Retribusi tentang apabila ada jasa atau pelayanan tertentu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.

Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekoNomis, yaitu apabila tidak membayar retribusi maka tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

#### 5. Golongan dan Jenis Retribusi Daerah

Undang-Undang No 18 Tahun 1997 tentang pajak dan retribusi Daerah, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 34 Tahun 2000 pada pasal 18 ayat (1) menentukan bahwa objek retribusi adalah berbagai

---

<sup>29</sup> Raharjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014),110.

jenis jasa tertentu yang sudah disediakan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sejak 1 Januari 2010 menggantikan Undang-Undang No 18 Tahun 1997.

Tidak semua jasa yang diberikan oleh Pemerintah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial-ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi, jasa tertentu dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu:<sup>30</sup>

- a) Jasa umum, yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta dapat dinikmati oleh orang perseorangan atau badan.
- b) Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- c) Perizinan tertentu, yaitu kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang perseorangan atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, atau pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Pajak Elementer*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 38.

<sup>31</sup> Ida Zuraida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 86

## 6. Pengertian Peraturan Daerah

Indonesia merupakan Negara hukum (rechtsstaat) sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk mewujudkan kehidupan ketatanegaraan dan sistem Pemerintahan yang selalu berdasarkan atas hukum (rechtsstaat) maka diperlukan adanya suatu pelaksanaan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam system hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu syarat utama dalam mewujudkan pembangunan hukum nasional tersebut adalah pembentukan Peraturan perundang-undangan yang didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga atau pejabat yang berwenang dalam membuat Peraturan perundang-undangan.<sup>32</sup>

Peraturan Daerah merupakan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota). Peraturan Daerah terdiri atas Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan perundangundangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota

---

<sup>32</sup> Ahmad Yani, 2013, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Yang Responsif*. (Catatan Atas Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang), Konstitusi Pers., Jakarta, 24.

Menurut Indra Hartono pembuatan Peraturan kebijakan harus memperhatikan:<sup>33</sup>

- a) Tidak bertentangan dengan Peraturan dasar yang mengandung wewenang diskresioner yang dijabarkan.
- b) Tidak bertentangan dengan akal sehat. c. Persiapan secara cermat dan alternative yang perlu dipersiapkan.
- c) Penjelasan yang cukup mengenai hak dan kewajiban dari warga yang dikenakan Peraturan.
- d) Tujuan dan dasar-dasar menjadi pertimbangan yang akan ditempuh harus jelas.
- e) Memenuhi syarat kepastian materi terutama hak-hak warga yang dikenakan harus dihormati dan harapan warga tidak terabaikan.

Setiap keputusan yang diambil oleh Pemerintah merupakan hak prerogative dari kepala Daerah dalam rangka untuk mempermudah tercapainya tujuan pembangunan tetapi tetap mempunyai batasan-batasan tertentu yang telah ditetapkan.

Penyelenggaraan otonomi Daerah, ada dua produk hukum yang dapat dibuat oleh suatu Daerah, salah satunya adalah Peraturan Daerah. Peraturan Daerah adalah Peraturan perundangundangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota). Kewenangan membuat Peraturan Daerah (Peraturan Daerah), merupakan wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu Daerah dan sebaliknya, Peraturan Daerah merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi Daerah. Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala

---

<sup>33</sup> Faisal Abdullah, *Ibid*, 50.

Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD, untuk penyelenggaraan otonomi yang dimiliki oleh Provinsi /Kabupaten/kota, serta tugas pembantuan. Peraturan Daerah pada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas masing-masing Daerah. Peraturan Daerah yang dibuat oleh satu Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/ atau Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan baru mempunyai kekuatan mengikat setelah diundangkan dengan dimuat dalam lembaran Daerah.<sup>34</sup>

Peraturan Daerah merupakan bagian dari Peraturan Perundang-undangan, pembentukan suatu Peraturan Daerah harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, Peraturan Daerah yang baik itu adalah yang memuat ketentuan, antara lain:

- a) Memihak kepada rakyat banyak.
- b) Menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- c) Berwawasan lingkungan dan budaya.

Tujuan utama dari suatu Peraturan Daerah adalah untuk mewujudkan kemandirian Daerah dan memberdayakan masyarakat. Dalam proses pembuatan suatu Peraturan Daerah, masyarakat berhak memberikan masukan, baik secara lisan maupun tertulis. Keterlibatan masyarakat sebaiknya dimulai dari proses penyiapan sampai pada waktu pembahasan rancangan Peraturan Daerah. Penggunaan hak

---

<sup>34</sup> Abdullah, Rozali, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, ( Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada.2005),131-132

masyarakat dalam pelaksanaannya diatur dalam Peraturan tata tertib DPRD.<sup>35</sup>

Kewenangan membuat Peraturan Daerah adalah wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu Daerah dan sebaliknya, Peraturan Daerah merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi Daerah.

Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari DPRD. Pembentukan suatu Peraturan Daerah harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan perundang-undangan pada umumnya yang terdiri dari kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan. Muatan suatu Peraturan Daerah yang baik harus mengandung asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, keadilan, kesamaan kedudukan hukum dan Pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum dan keseimbangan dalam proses pembentukan suatu Peraturan Daerah, masyarakat berhak memberikan masukan, baik secara lisan, atau secara tertulis. Keterlibatan masyarakat ini dimulai dari proses penyiapan sampai pada waktu pembahasan rencana Peraturan Daerah.

Proses penetapan suatu Peraturan Daerah dilakukan dengan penetapan sebagai berikut:

- a) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui oleh DPRD kepada Bupati, disampaikan oleh

---

<sup>35</sup> Abdullah Rozali, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, (Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada.2005),133



- pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.
- b) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah oleh pimpinan DPRD kepada Bupati, dilakukan dalam jangka waktu paling lama tujuh hari, terhitung sejak tanggal persetujuan bersama diberikan.
  - c) Rancangan Peraturan Daerah ditetapkan Bupati paling lambat tigapuluh hari sejak rancangan tersebut mendapat persetujuan bersama.
  - d) Peraturan Daerah yang sudah ditetapkan atau dinyatakan sah disampaikan kepada Pemerintah pusat selambat-lambatnya tujuh hari setelah ditetapkan. Apabila Peraturan Daerah tersebut ternyata bertentangan dengan kepentingan-kepentingan umum dapat dibatalkan oleh Pemerintah pusat.

## **C. Retribusi Dalam Pandangan Islam**

### **1. Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam**

Pajak menurut Yusuf Qardhawi adalah kewajiban yang di tetapkan terhadap wajib pajak, yang harus di setorkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa mendapat prestasi kembali dari Negara, hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum dan untuk merealisasi sebagai tujuan Ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin di capai oleh Negara.<sup>36</sup> Seperti halnya dengan pajak bahwa penerimaan dari retribusi daerah merupakan penerimaan suatu daerah yang hasilnya untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran umum pemerintah daerah untuk merealisasikan tujuan yang telah di buat oleh

---

<sup>36</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syareat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2007),

pemerintah daerah itu sendiri. Seperti yang di jelaskan dalam Al-Qur'an (Qs. At-Taubah(9) : 29) yang berbunyi :

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا  
 يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ  
 مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ  
 وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya : “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”. (Qs. At-Taubah [9] : 29)<sup>37</sup>

Diperbolehkan memungut pajak atau retribusi menurut para ulama alasan terbesarnya adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak cukup untuk membiayai berbagai pengeluaran yang jika pengeluaran itu tidak di biayai maka akan timbul kemadharatan. Sedangkan mencegah kemadharatan adalah sebuah kewajiban.

Abdul Qodim berpendapat bahwa pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum muslim

<sup>37</sup> Al-Qur'an Surah At-Taubah Ayat 29

untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang/harta.<sup>38</sup>

Beberapa pengertian di atas nampak bahwa definisi yang dikemukakan oleh Abdul Qodim lebih tepat dan dekat dengan nilai-nilai Syari'ah, karena di dalam definisi yang dikemukakannya diterangkan lima unsur penting pajak menurut Syari'ah, yaitu :

- a) Diwajibkan oleh Allah SWT
- b) Objeknya harta
- c) Subjeknya adalah kaum muslim yang kaya
- d) Diberlakukan karena adanya kondisi darurat(khusus), yang harus segera di atasi oleh Ulil Amri.

## **2. Retribusi dan Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam**

### **a. Anfal, Ghanimah, Fa'I dan Khumus**

Ibnu abbas dan mujahid berpendapat bahwa Anfal adalah Ghanimah, yakni segala harta kekayaan orang kafir yang dikuasai oleh kaum muslimin melalui perang penaklukan. Pihak yang berwenang untuk mendistribusikan Ghanimah adalah Rasulullah SAW dan para Khalifah setelah beliau. Rasulullah SAW telah membagikan Ghanimah Bani Nadhir kepada kaum Muhajirin dan tidak kepada Anshar, kecuali Sahal bin Hanif dan Ibnu Dujanah karena keduanya fakir. Rasulullah SAW juga memberikan Gharim kepada mualaf pada perang Hunain dalam jumlah yang cukup besar. Hal tersebut juga dilakukan pada masa Khulafaur Rasyidin, Khalifah berhak membagikan Gharimah

---

<sup>38</sup> Santos, Penghantar Ilmu Hukum Pajak, (Bandung : Pustaka Bandung),815

kepada pasukan perang. Ia juga dapat mengumpulkannya Fa'i, Jizyah dan Kharaj untuk dibelanjakan demi terwujudnya kemaslahatan kaum muslimin.<sup>39</sup>

Fa'i adalah segala harta kekayaan orang-orang kafir yang dikuasai oleh kaum muslimin tanpa peperangan. Seperti yang terjadi pada Bani Nadhir, atau orang-orang kafir yang melarikan diri karena takut pada kaum muslimin, dengan meninggalkan rumah dan harta mereka sehingga harta tersebut dikuasai oleh kaum muslimin, atau orang-orang kafir takut dan melakukan Peraturan Daerahmaian dengan kaum muslimin serta dengan menyerahkan sebagian harta dan tanah mereka, seperti yang terjadi pada penduduk Fidak. Harta Fa'i ini menjadi milik Rhasulullah SAW, sebagai dibelanjakan oleh beliau untuk membelanjakan keperluan keluarganya selama satu tahun, sisanya dijadikan oleh beliau untuk keperluan amunisi dan penyediaan senjata perang. Seetelah beliau wafat, Abu Bakar dan Umar melakukan hal yang sama. Setelah wafatnya Rhasulullah SAW dan kerabat beliau dimasukan kedalam baitul mal, untuk digunakan demi kemaslahatan kaum muslimin dan jihad fii sabilillah.

b. Kharaj

Kharaj adalah hak kaum muslimin atas tanah yang ditaklukkan dari orang kafir, baik melakukan peperangan maupun jalan damai. Oleh karena itu Kharaj dibagi menjadi 2(dua), yaitu : Kharaj Unwah dan Kharaj Shulhi.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Gusfahmi, *Op. Cit*, 86-118

<sup>40</sup> *Loc.Cit.*

1) Kharaj Unwah

Kharaj Unwah adalah Kharaj yang diambil dari semua tanah yang dikuasai oleh kaum muslimin dari orang-orang kafir secara paksa melalui perang, misalnya tanah Irah, Syam dan Mesir.

2) Kharaj Shulhi

Kharaj Shulhi adalah Kharaj yang diambil dari setiap tanah yang penduduknya telah menyerahkan diri kepada kaum muslimin secara damai. Kharaj ini ada seiring dengan terjadinya Peraturan Daerahmian yang disepakati diantara kaum muslimin dan pemilik tanah tersebut. Apabila disepakati bahwa tanah tersebut menjadi hak kaum muslimin dan penduduk tinggal diatasnya dengan kesediaan membayar Kharaj, maka Kharaj berlaku secara permanen atas tanah tersebut. Artinya, ia tetap tanah Kharajiyah sampai hari kiamat, walaupun penduduknya berubah menjadi kaum muslimin atau dijual kepada orang Islam, atau ada sebab yang lainnya. Apabila disepakati bahwa tanah tersebut tetap menjadi milik mereka dan dikuasai oleh mereka, dengan membayar sejumlah Kharaj yang ditetapkan. Maka Kharaj tersebut menepati posisi Jizyah, yang akan gugur dengan keislaman mereka atau tanah tersebut dijual kepada seorang muslim.

Sedangkan untuk menetapkan besarnya Kharaj, Khalifah dapat bermusyawarah dengan para ahli yang dapat memperhitungkan luas tanah, atau tanamannya, atau diukur berdasarkan kadar hasil panennya. Sebagaimana

yang telah dilakukan oleh Khalifah Umar ketika akan menetapkan Kharaj atau tanah Sawad. Maka ketika akan menetapkan Kharaj haruslah diperhatikan kondisi tanah tersebut, tingkat kesuburannya, tingkat produksinya, cara pengairannya, karena semua hal tersebut beragam. Termasuk harga produk pertaniannya, letak geografisnya dari pasar, kota, transportasi dan sebagainya. Pada prinsipnya tidaklah ditetapkan Kharaj atas pemilik diluar batas kemampuan pemiliknya.<sup>41</sup>

Kharaj itu sendiri berbeda dengan Usyur. Usyur adalah apa yang diambil atas hasil pertanian tanah 'Usyriyyah, yang termasuk tanah 'Ushyriyyah yaitu :

- 1) Jaziyah Arab
- 2) Tanah yang penduduknya masuk islam secara damai, seperti di Indonesia
- 3) Tanah Unwah yang dibagikan kepada pasukan perang kaum muslimin, seperti tanah Khaibair
- 4) Tanah yang penduduknya melakukan Peraturan Daerahmaian dengan kaum muslimin dengan kesepakatan tanah tersebut milik mereka. Maka apabila mereka masuk Islam atau dijual kepada seorang muslim, tanah tersebut menjadi tanah 'Usyriyyah.

Kharaj adalah hak kaum muslimin, dan dipergunakan untuk kemaslahatan Negara, seperti membayar gaji pegawai, tentara, pengadaan senjata, diberikan kepada janda, dan

---

<sup>41</sup> Gusfahmi, *Ibid*, 119

orang-orang yang membutuhkan, dalam hal ini Khalifah menyalurkannya sesuai dengan pendapat dan Ijtihadnya.<sup>42</sup>

c. Jizyah

Jizyah adalah hak yang diberikan oleh Allah SWT kepada kaum muslimin dari orang-orang kafir, karena adanya ketundukan mereka kepada pemerintahan Islam. Jizyah merupakan harta kaum muslimin yang digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin, dan wajib diambil setelah melewati satu tahun (ditetapkan mulai Muharram sampai dengan Dzulhijjah).

Jizyah wajib diambil dari orang-orang kafir, selama mereka tetap kafir, namun apabila mereka memeluk Islam, maka gugurlah Jizyah dari mereka. Jizyah diambil dari orang-orang kafir laki-laki, berakal, baligh dan mampu membayarnya. Untuk besar Jizyah, tidak ditetapkan dengan suatu jumlah tertentu, namun ditetapkan berdasarkan kebijakan dan ijtihad Khalifah, dengan catatan tidak melebihi kemampuan orang yang wajib membayar Jizyah. Apabila Jizyah diberlakukan pada orang yang mampu, sementara dia keberatan membayarnya, maka dia tetap dianggap mempunyai hutang terhadap Jizyah tersebut. Dia akan diberlakukan sebagaimana orang yang mempunyai hutang.<sup>43</sup>

d. Ushr

Ushr merupakan hak kaum muslimin yang diambil dari harta dan barang Peraturan Daerahgangan Ahlu Dzimmah dan kafir Harbi yang melewati perbatasan Ngeara Khalifah.

---

<sup>42</sup> Gusfahmi, *Ibid*, 119

<sup>43</sup> Gusfahmi, *Ibid*, 120



### 3. Prinsip-prinsip Pendapatan dan Pengeluaran dalam Perspektif Hukum Islam

Sebagaimana halnya penerimaan, pengeluaran Negara juga memiliki beberapa prinsip yang harus ditaati Ulil Amri. Penerimaan Negara Seperti :

- a. Harus adanya Nash dari Al-Qur'an dan Al-Hadist yang memerintahkan dari setiap sumber pendapatan dan pemungutannya.
- b. Adanya pemisah sumber penerimaan dari kaum muslim dan Non muslim.
- c. Harus menjamin bahwa hanya golongan yang kaya dan golongan makmur yang mempunyai kelebihan saja yang memikul beban utama.

Adapun prinsip-prinsip pengeluaran Negara, sistem hukum Islam adalah sebagai berikut :

- a. Apabila ada kewajiban tambahan maka harus digunakan untuk tujuan semula kenapa ada pungutan.
- b. Adanya pemisahan antara pengeluaran yang wajib diadakan disaat ada atau tidaknya harta dan pengeluaran yang wajib diadakan hanya disaat adanya harta.
- c. Pengeluaran Negara harus hemat.

## D. Pungutan Liar Dalam Hukum Islam

### 1. Pengertian Pungutan Liar dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam pungutan liar diantaranya *Risywah* (Penyuapan). Secara etimologis kata *risywah* berasal dari bahasa Arab رشا - يرشو yang masdar atau verbal nounnya bisa dibaca "رشوة" atau رشوة (رشوة) huruf ra'-' nya dibaca kasrah, fathah atau dammah) berarti انجعل yaitu upah, hadiah, komisi atau suap. Ibnu Manzhur juga mengemukakan penjelasan Abul Abas

tentang makna kata *risywah*, ia mengatakan bahwa kata *risywah* terbentuk dari kalimat رشانفرخ anak burung merengek-rengok ketika mengangkat kepalanya kepada induknya untuk disuapi.<sup>44</sup>

Adapun secara terminologis, *risywah* adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemashlahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang batil/salah atau menyalahkan yang benar.<sup>45</sup>

Dalam sebuah kasus, *risywah* melibatkan tiga unsur utama, yaitu pihak pemberi (al-rāsyī), pihak penerima pemberian tersebut (al-murtasyī) dan barang bentuk dan jenis pemberian yang diserahterimakan. Akan tetapi, dalam kasus *risywah* tertentu boleh jadi bukan hanya melibatkan unsur pemberi, penerima, dan barang sebagai objek *risywah* nya, melainkan juga melibatkan pihak keempat sebagai broker atau perantara antara pihak pertama dan kedua, bahkan bisa juga melibatkan pihak kelima, misalnya, pihak yang bertugas mencatat peristiwa atau kesepakatan para pihak dimaksud.

Syamsul Haq al-Azim Abadi dalam pernyataannya mengemukakan bahwa pemberian yang dilakuakn dengan niat agar penyimpangan dan penyelewengan pihak penerima bisa diubah semakin baik, sebaiknya tidak dilakukan dalam masalah peradilan dan pemerintahan (al-quḍāh wa al-wulāh) sebab tanpa diberi sogok atau hadiah pun membela dan menegakkan keadilan sudah menjadi tugas hakim dan

---

<sup>44</sup> H. M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah 2011), 89.

<sup>45</sup> *Ibid.*, 89.

pemerintah. Maka, tidak layak jika dalam berbuat adil harus memberi suap.<sup>46</sup>

Adapun beberapa hadist tentang *risywah* yang dibahas oleh para ulama tersebut adalah bahwa laknat Allah SWT akan (ditimpakan) kepada orang yang menyuap dan yang disuap dalam masalah hukum, Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap dan yang disuap dan Rasulullah melaknat orang yang menyuap, orang yang disuap, dan orang yang menghubungkan, yaitu orang yang berjalan diantara keduanya. Hadist dimaksud adalah sebagai berikut:

Al-Syaukani mengemukakan bahwa diantara dalil yang menunjukkan haramnya *risywah* adalah penafsiran Hasan (al-Basri) dan Sa'îd bin Jubair sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Ruslan. Kalimat (ننضحنا كانوا) *Akkālūna li alsahiti*) yang terdapat dalam Alquran, Surah al-Mâidah (5) ayat 42, dipahami oleh keduanya dengan *risywah*.

Bertolak dari prinsip al-Syaukani, Syamsul Anwar mengkontekstualisasikan tradisi pemikiran ini untuk kasus di Indonesia. Menurutnya, pada zaman sekarang paham seperti ini akan ikut mendorong lajunya korupsi, pemberian semacam ini meskipun dilakukan oleh pemberi untuk mendapatkan haknya yang sah tetap akan merusak sistem pelayanan publik, berupa memburuknya kualitas pelayanan tersebut.<sup>47</sup>

Menurut penulis, Seandainya memberikan suap atau menerima suap diperbolehkan untuk memperoleh hak yang mesti diterima, untuk menolak atau memberantas kebatilan yang terjadi (walaupun banyak

---

<sup>46</sup> H. M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah 2011),91.

<sup>47</sup> H. M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah 2011),93.

orang yang memperbolehkan) tetap saja akan semakin rentan terhadap maraknya praktik sogok-menyogok, kolusi, korupsi, dan nepotisme bahkan akan menumbuhkan praktik mafia peradilan yang tidak terpuji.

Suap merupakan salah satu dosa besar, sebagaimana yang dikemukakan al-Dzahabi dalam *Kitāb al-Kabā'ir*. Menurutnya, suap termasuk dosa besar yang ke-22.<sup>48</sup>

Hukum perbuatan risywah disepakati oleh para ulama adalah haram, khususnya risywah yang terdapat unsur membenarkan yang salah dan atau menyalahkan yang mestinya benar. Akan tetapi, para ulama menganggap halal sebuah bentuk suap yang dilakukan dalam rangka menuntut atau memperjuangkan hak yang mesti diterima oleh pihak pemberi suap atau dalam rangka menolak kezaliman, kemudaratatan, dan ketidakadilan yang dirasakan oleh pemberi suap.

## **2. Hukuman bagi Pelaku Pungutan Liar dalam Hukum Islam**

Berkaitan dengan sanksi hukum bagi pelaku *risywah*, tampaknya tidak jauh berbeda dengan sanksi hukum bagi pelaku *ghulūl*, yaitu hukum takzir sebab keduanya tidak termasuk dalam ranah *qiṣāṣ* dan *hudud*. Dalam hal ini, Abdullah Muhsin al-Thariqi mengemukakan bahwa sanksi hukum pelaku tindak pidana suap tidak disebutkan secara jelas oleh syariat (Alquran dan hadist), mengingat sanksi tindak pidana risywah masuk dalam kategori sanksi-sanksi takzir yang kompetisinya ada di tangan hakim. Untuk

---

<sup>48</sup> H. M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah 2011),94.

menentukan jenis sanksi yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam dan sejalan dengan prinsip untuk memelihara stabilitas hidup bermasyarakat sehingga berat dan ringannya sanksi hukum harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan, disesuaikan dengan lingkungan di mana pelanggaran itu terjadi, dikaitkan dengan motivasi-motivasi yang mendorong sebuah tindak pidana dilakukan.<sup>49</sup>

Dalam beberapa hadist tentang risywah, disebutkan dengan pernyataan (للائراشيوانيرتشينع Allah melaknat penyuap dan penerima suap). Para pihak yang terlibat dalam jarimah risywah dinyatakan terlaknat atau terkutuk, hal ini menjadikan *risywah* dikategorikan ke dalam daftar dosa-dosa besar.<sup>50</sup> Namun, karena tidak ada ketentuan tegas tentang jenis dan tata cara menjatuhkan sanksi maka *risywah* dimasukkan dalam kelompok tindak pidana takzir. Abdul Aziz Amir mengatakan bahwa karena dalam teks-teks dalil tentang tindak pidana *risywah* ini tidak disebutkan jenis sanksi yang telah ditentukan maka sanksi yang diberlakukan adalah hukuman takzir.<sup>51</sup>

Lebih lanjut al-Thariqi menjelaskan bahwa sanksi “ta”zīr” bagi pelaku jarimah/tindak pidana risywah merupakan konsekuensi dari sikap melawan hukum Islam dan sebagai konsekuensi dari sikap menentang/bermaksiat kepada Allah SWT. Oleh karena itu, harus diberi sanksi tegas yang sesuai dan mengandung (unsur yang bertujuan) untuk menyelamatkan orang banyak dari kejahatan para

---

<sup>49</sup> H. M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah 2011),103.

<sup>50</sup> *Ibid*,103

<sup>51</sup> H. M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah 2011),104.

pelaku tindak pidana, membersihkan masyarakat dari para penjahat, lebih-lebih budaya suap-menyuap termasuk salah satu kemungkaran yang harus diberantas dari sebuah komunitas masyarakat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, “Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran maka ubahlah kemungkaran itu dengan tangannya...” (HR. Muslim, al-Tirmidzi, al-Nasa’i, dan Ahmad). Mencegah kemungkaran dengan tangan sebagaimana perintah dalam hadist pada dasarnya merupakan tugas pemerintah dan instansi yang berwenang untuk mencegah kemungkaran tersebut.<sup>52</sup>

Pernyataan Al-Thariqi memang sangat logis, yaitu bahwa kemungkarankemungkaran yang terjadi di masyarakat, apalagi kemungkaran kolektif seperti problem suap-menyuap merupakan salah satu bentuk korupsi di Indonesia, harus ditangani langsung oleh pemerintah dan bekerja sama dengan semua komponen bangsa. Sebab, tidak mungkin individu-individu tertentu akan berusaha memberantas tradisi korupsi yang terjadi di hampir semua lini dan sektor kehidupan. Upaya pemerintah selama ini bukan hanya di masa reformasi bahkan sejak Orde lama dan Orde Baru berbagai peraturan dan sederet undang-undang telah bermunculan untuk berupaya memberantas korupsi, tetapi seperti yang bisa dilihat hasilnya masih belum memuaskan.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk menanggulangi dan memberantas korupsi di negeri ini sudah jauh lebih baik dan ideal bila dibandingkan dengan konsep yang masih merupakan doktrin hukum yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih.

---

<sup>52</sup> *Ibid*, 104.

Berbagai peraturan perundang-undangan merupakan bentuk konkret dari konsep ta'zīr yang ditawarkan oleh fiqh jinayah, yaitu sebuah sanksi hukum yang tidak dijelaskan secara tegas mengenai jenis dan teknis serta tata cara pelaksanaannya oleh Alqur'an dan hadist-hadist Rasulullah, melainkan diserahkan kepada pemerintah dari hakim setempat.

### 3. Tolak Ukur Pungutan Liar dalam Hukum Islam


Risywah yang disepakati haram oleh para ulama adalah risywah yang dilakukan dengan tujuan untuk membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Dengan kata lain, suap yang haram adalah suap yang akibatnya mengalahkan pihak yang mestinya menang dan memenangkan pihak yang mestinya kalah. Sedangkan suap yang dinyatakan oleh mayoritas ulama halal adalah suap yang dilakukan dengan tujuan untuk menuntut atau memperjuangkan hak yang mestinya diterima oleh pemberi suap (al-rāsyī) atau untuk menolak kemudaratan, kezaliman, dan ketidakadilan yang dirasakan oleh pihak pemberi suap tersebut.

Pembagian dua jenis suap yang haram dan halal ini tidak secara eksplisit bisa ditemukan dalam berbagai uraian para ulama sebab haram atau halalnya suap sangat tergantung pada niat dan motivasi penyuaap ketika memberikan suapnya sehingga ada yang dianggap halal bagi penyuaap tetapi haram bagi petugas, pegawai atau hakim sebagai pihak penerima (al-Akhiz).

Ibnu Taimiyyah menjelaskan tentang alasan mengapa ada satu jenis suap yang dianggap halal bagi pihak pemberi dan harapan bagi penerima suap. Ibnu Taimiyyah dalam Majmū' Fatāwā-nya mengutip sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin

Hanbal bahwa Rasulullah pernah memberikan sejumlah uang kepada orang yang selalu meminta-minta kepada beliau.

Atas dasar hadist ini, muncul pendapat tentang adanya salah satu bentuk suap yang bisa dibenarkan, yaitu suap yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan agar bisa memperoleh hak yang mestinya ia terima, atau dalam rangka menolak kemudaratan, ketidakadilan, dan kezaliman yang mengancam atau mengganggu diri pelaku. Dalam kasus yang dialami Rasulullah, sebagaimana hadist riwayat Imam Ahmad di atas adalah rasa ketidaknyamanan Rasulullah atas tindakan seseorang yang selalu meminta-minta kepada beliau. Mungkin orang-orang yang meminta kepada Rasulullah sedikit memaksa dan tanpa rasa malu maka akibatnya beliau merasa terganggu sehingga beliau memberinya dua dinar.







## DAFTAR RUJUKAN

### BUKU

Adisasmita Raharjo, *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014).

Burton Richard dan Wirawan B. Ilyas, *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat, 2004.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Edisi Keempat, 2011).

Danim Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung : C.V.Pustaka Setia, 2002).

Didik, Fx, Wijanarko, (2003). *Evaluasi Penentuan Tarif Jasa Paket Post Kilat*. Yogyakarta : Universitas Sanata Darma (Skripsi).

Gusfahmi, *Pajak Menurut Syareat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2007).

Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, Jilid 1, (Yogyakarta: Andi, 2004).

Irfan Nurul, *Korupsi dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah 2011)

Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet.Vii, (Bandung : Mandar Maju, 1996).

Kaelan, *Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005).

Mahmudah Siti, *Historitas Syari'ah*, (Kritik Relasi-Kuasa Khalil 'Abd Al-Karim), (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, Cet Ke-1 2016).

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. Vii, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004).

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekata Proposal Cet.Ke-Vii*,(Jakarta: Bumi Aksara, 2004).

*Metodologi Research.*

Muhammad Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Pt Citra Aditya Bakti, 2004).

Munawir, *Pokok – Pokok Perpajakan*, (Jogyakarta , Liberty), 2005.

Nurasari “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, Study Pada Pasar Gintung Kota Bandar Lampung*, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)”.

*Pasal 1 Uu No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi.*

Pendiangan Roristua, *Hukum Pajak*, (Yogyakarta: Graha Ilmu,2015).

Rohman Faris,”*Studi Analisis Hukum Islam Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Berdasarkan Peraturan Daerah No 15 Tahun 2008 Di Pasar Larangan Sidoarjo*”.(Skripsi : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2012).

Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, ( Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada.2005).

Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*,(Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada.2005).

Santos, *Penghantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung : Pustaka Bandung).

Siahan, Pahala Marihot, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005.

Suandy Erly, *Hukum Pajak*, (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2011).

Siahan, Pahala Marihot, *Hukum Pajak Elementer*,(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).

Siahan, Pahala Marihot, *Hukum Pajak Elementer* ,(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).

Siahan, Pahala Marihot, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* ,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, Jakarta),2005.

Siahan, Pahala Marihot, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada, 2006.

Soebechi Imam, *Judicial Review Peraturan Daerah Pajak Dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

Harum Sulistianingsih, "*Analisis Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Sebelum Dan Sesudah Peraturan Daerah No.19*

*Tahun 2002 Kota Daerah Istimewa Yogyakarta*”,  
(Skripsi : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah  
: Jakarta, 2008)

Suandy Erly, *Hukum Pajak*, Edisi-5, Jakarta: Salemba Empat,  
2011.

*Undang- Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah  
Dan Retribusi Daerah.*

Yani Ahmad, 2013, “*Pembentukan Peraturan Perundang-  
Undangan Yang Responsif*” .(Catatan Atas Undang-  
Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan  
Peraturan Perundang-Undangan), Konstitusi Pers.,  
Jakarta.

Zuraida Ida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*, (Jakarta:  
Sinar Grafika, 2014)

## **JURNAL**

Ahkof Al Khamim, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap  
Penarikan Retribusi Pada Spot Foto Wisata* “ (Jurnal  
Az-Zarqa’, Vol 11, No 01, Juni 2009)

Ariansyah “*Implementasi Peraturan Daerah no 13 Tahun 2011  
Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahrag di  
Kabupaten Kayong Utara*” (Jurnal Publika, Vol 6,  
Nomor 02, Juni 2007)

Fatimah, Ren Dyah Ayu Nur Dan Sunarto “*Pengaruh  
Penerimaan Retribusi Dan Penetapan Tarif Obyek  
Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten  
Gunung Kidul Tahun 2013-2015*” (Jurnal Akuntasnsi,  
Vol 04, No 02, Desember 2016)

Puspita Fenni Ayu Ni Wayan Ayu “*Pengaruh Penerapan Tarif Daya Tarik Wisata, Penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dan Pajak Restoran Terhadap Kabupaten Bangli*” (Jurnal Akuntansi Profesi, Vol 4, Nomor1, Jui 2015)

Ririn Prandyta Devvy “*Efektivitas Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ngawi*” (Jurnal SIMBA, Vol 1, 2019)

Sobari Sumana Indra “*Efektivitas Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Kabupaten Bogor*” (Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, Vol 3, Nomor 1, Juni 2020)

Walandow Kho Stanley dan Jntje J. Tinangon dan Antony Rendy Patta “*Analisis Efektivitas Kontibusi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara*” (Jurnal EMBA, Vol 7, Nomor 1, Januari 2019)

